



P U T U S A N
No. 253 K/Pdt.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **IBRAHIM DG. BORA**, bertempat tinggal di Jalan Mutiara No. 46 Palu;
2. **DEWI YUNIARTI**, bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan No. 6 C Palu;
3. **ABDUL KHOLIK**, bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah II No. 36 Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **MUH. HIDAYAT, SH.** Advokat berkantor di BTN Pengawu Jl. Malontara Blok L.2 No. 11 Palu;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat;

m e l a w a n

Pimpinan PT KRISYUDA SENTRAL SENTOSA,
berkedudukan di Jalan Kartini No. 6 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Penggugat adalah pekerja dan/atau karyawan perusahaan Tergugat yang bergerak di bidang perhotelan dan telah bekerja masing-masing:

- a. Penggugat I bekerja sejak tanggal 6 Juni 1991 dengan upah terakhir Rp 772.000,- ;
- b. Penggugat II sejak tanggal 8 Januari 2003 dengan upah terakhir Rp 547.000,- dan/atau di bawah UMP Sulawesi Tengah baik untuk UMP 2006 maupun 2007;
- c. Penggugat III sejak tanggal 2 Oktober 1999 dengan upah terakhir Rp 450.000,- dan/atau di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP)

Hal. 1 dari 15 hal.Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah baik untuk UMP tahun 2005 maupun tahun 2006, terlebih lagi untuk tahun 2007;

Bahwa dalam pengelolaannya, Hotel Sentral yang nota bene adalah milik Tergugat telah memungut uang service sebesar 11% dari tarif Hotel sejak bulan Juli 2000 sampai saat ini dan/atau yang tidak dibagikan kepada para Penggugat sebagai pekerja yang berhak dengan perincian sebagai berikut:

a. Bulan Juli s/d Desember 2000 sebesar	Rp 77.132.883,-
b. Tahun 2001 sebesar	Rp 150.994.252,-
c. Tahun 2002 sebesar	Rp 129.869.203,-
d. Bulan Januari + Oktober s/d Desember 2003 se- besar	Rp 51.894.679,-
e. Tahun 2004 sebesar	Rp 181.586.067,-
f. Tahun 2005 sebesar	Rp 194.692.006,-
g. Tahun 2006 sebesar	Rp 229.215.662,-
h. Bulan Januari s/d Februari 2007 sebesar	<u>Rp 33.797.493,-</u>
Total	Rp 1.049.192.490,-

(satu milyar empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa terhadap uang service sebagaimana tersebut di atas sepenuhnya adalah merupakan bagian pendapatan bagi dan/atau harus dibagikan kepada pekerja termasuk para Penggugat yang tidak termasuk dalam komponen upah yang pengelolaan administrasinya juga terpisah dari administrasi operasional perusahaan, hal tersebut sesuai dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Perekonomian No. 706 Tahun 1956 dan Surat Edaran Direktur Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. SE.04/BW/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.02/Men/1999 tentang Pembagian Uang Service pada Usaha Hotel sebagaimana termuat dalam Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu No. 561/01.265/III/N/2007 tanggal 08 Maret 2007;

Bahwa tuntutan pembagian uang service sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan oleh para pekerja termasuk para Penggugat sejak tahun 2001 dan tiada henti-hentinya secara berlanjut sampai sekarang sebagai hak para pekerja, tetapi Tergugat hanya selalu berjanji dan berjanji tanpa pernah direalisasikan bahwa terkadang disertai ancaman PHK ataupun ancaman fisik kepada para pekerja termasuk



para Penggugat memprotes dengan melakukan mogok kerja yang kemudian membuat Tergugat melakukan tindakan melarang para pekerja yang melakukan protes tersebut termasuk para Penggugat untuk masuk bekerja lagi, walaupun sudah sering para pekerja yang dilarang bekerja tersebut tetap mencoba untuk mau masuk bekerja tetapi selalu saja tetap dicegat keamanan dan dilarang masuk bekerja;

Bahwa dari seluruh para pekerja yang merupakan karyawan Hotel Sentral milik Tergugat telah sepakat membagi uang service sebagaimana tersebut di atas secara merata dengan tetap memperhatikan masa kerja para pekerja sehingga para Penggugat memperoleh hak atas uang service sebagai berikut:

- a. Penggugat I sebesar Rp 26.886.121,-
- b. Penggugat II sebesar Rp14.935.258,-
- c. Penggugat III sebesar Rp13.222.030,-;

Bahwa berkenaan dengan tuntutan pembagian uang service oleh para pekerja termasuk para Penggugat, oleh Tergugat secara emosional melakukan tindakan PHK secara terselubung dengan seakan-akan melakukan mutasi para pekerja yang melakukan tuntutan pembagian uang service dari karyawan hotel menjadi pramusaji restoran hanya setelah habis cuti dengan tanpa alasan langsung di PHK, padahal telah diketahui bahwa saat itu penjualan terhadap tempat restoran dikelola sementara dalam negoisasi akan dan/atau bahkan sudah terjual dan memang kenyataannya restoran saat ini tidak ada lagi;

Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas hanyalah akal-akalan semata, sekaligus menghindari PHK secara terang-terangan bagi pekerja restoran akibat telah terjualnya tempat usaha restoran tersebut dengan harapan pekerja hotel yang dimutasi menjadi pramusaji (termasuk manager Hotel) dapat mengajukan pengunduran diri yang pada akhirnya terhindar dari beban untuk membayar hak-hak normative bagi para pekerja hotel termasuk para Penggugat;

Bahwa para Penggugat pun pada saat setelah mutasi, bahkan setelah proses mediasi dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palu, para Penggugat tetap akan melaksanakan kewajiban sebagai pekerja yaitu masuk bekerja tetapi selain oleh petugas Satpam/Keamanan juga terdapat orang tidak dikenal yang ditempatkan untuk menjaga dan melarang para Penggugat untuk masuk bekerja bahkan disertai



ancaman, sehingga sejak bulan Maret 2007 para Penggugat tidak lagi masuk bekerja pada perusahaan Tergugat;

Bahwa para Penggugat sampai saat gugatan ini diajukan belum pernah di PHK secara sah menurut hukum, karena dilakukan dengan tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karenanya batal demi hukum dan/atau menurut hukum dipandang tidak pernah ada, hal tersebut sesuai Pasal 155 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa dengan perlakuan Tergugat kepada para Penggugat sebagaimana tersebut di atas harus dipandang Tergugat secara tegas telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak tanpa disertai dengan penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan secara jelas hanya didasari alasan untuk efisiensi semata-mata oleh karena itu Tergugat wajib membayar hak-hak normatif dan hak-hak lainnya para Penggugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dengan perincian sebagai berikut:

a. Kekurang gaji yang harus dibayarkan sesuai UMP masing-masing:

Penggugat I:

- Selisih UMP Tahun 2005 Rp 490.000,- - Rp 460.000,- x 12 = Rp 360.000,-
- Selisih UMP Tahun 2006 Rp 575.000,- - Rp 460.000,- x 12 = Rp 1.380.000,-
- Selisih UMP Tahun 2007 Rp 615.000,- - Rp 460.000,- x 2 = Rp 310.000,-
- Jumlah Selisih Upah sebesar = Rp 2.050.000,-

Penggugat II:

- Selisih UMP Tahun 2005 Rp 490.000,- - Rp 450.000,- x 12 = Rp 480.000,-
- Selisih UMP Tahun 2006 Rp 575.000,- - Rp 450.000,- x 12 = Rp 1.500.000,-
- Selisih UMP Tahun 2007 Rp 615.000,- - Rp 450.000,- x 12 = Rp 330.000,-
- Jumlah Selisih Upah sebesar = Rp 2.310.000,-

Penggugat III:

- Selisih UMP Tahun 2005 Rp 490.000,- - Rp 450.000,- x 12 = Rp 480.000,-
- Selisih UMP Tahun 2006 Rp 575.000,- - Rp 450.000,- x 12 = Rp 1.500.000,-
- Selisih UMP Tahun 2007 Rp 615.000,- - Rp 450.000,- x 2 = Rp 330.000,-
- Jumlah Selisih Upah sebesar = Rp 2.310.000,-

Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 15 ayat (1) PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;

b. Pesangon sesuai Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 masing-masing:

- Penggugat I sebesar Rp 615.000,- x 9 x 2 = Rp 11.070.000,-
- Penggugat II sebesar Rp 615.000,- x 4 x 2 = Rp 14.920.000,-



- Penggugat III sebesar Rp 615.000,- x 7 x 2 = Rp 3.690.000,-
- c. Penghargaan masa kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 masing-masing:
 - Penggugat I sebesar Rp 615.000,- x 5 = Rp 3.075.000,-
 - Penggugat II sebesar Rp 615.000,- x 2 = Rp 1.230.000,-
 - Penggugat III sebesar Rp 615.000,- x 2 = Rp 1.230.000,-
- d. Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 masing-masing:
 - Penggugat I sebesar Rp 11.070.000,- + Rp 3.075.000,- x 15% = Rp 2.121.750,-
 - Penggugat II sebesar Rp 4.920.000,- + Rp 1.230.000,- x 15% = Rp 922.500,-
 - Penggugat III sebesar Rp 8.690.000,- + Rp 1.230.000,- x 15% = Rp 738.000,-
- e. Selisih upah lembur Penggugat III dengan perincian:
Tahun 2005:
 - Hari biasa 25 hr x 3 jam x 9 bln x Rp 2.832,- = Rp 1.911.850,-
 - Hari Raya Agama 15 hr x 7 jam x 3 kali x Rp 2.832,- = Rp 892.197,-
 - Hari Minggu 52 hr x 7 jam x 2 kali x Rp 2.832,- = Rp 2.061.965,-
 - Over Time 53 hr x 2 jam x 1 kali x Rp 2.832,- = Rp 300.231,-Tahun 2006:
 - Hari biasa 25 hr x 3 jam x 12 bln x Rp 3.324,- = Rp 2.341.040,-
 - Hari Raya Agama 15 hr x 7 jam x 3 kali x Rp 3.324,- = Rp 1.046.965,-
 - Hari Minggu 53 hr x 7 jam x 2 kali x Rp 3.324,- = Rp 2.466.408,-
 - Over Time 52hr x 2 jam x 1 kali x Rp 3.324,- = Rp 345.696,-Total = Rp 11.372.968,-
Yang baru diberikan kepada Penggugat II sebesar Rp 2.458.092,-
jadi sisa selisih upah lembur sebesar Rp 4.818.055,-
- f. Uang bonus pencapaian target minimal Rp 125.000.000,- atau lebih sesuai berita acara kesepakatan kerja tanggal 15 Januari 2003 yang ditanda tangani oleh Direktur dan Komisaris PT Krisyuda Sentral Sentosa masing-masing:
 - a. Penggugat I sebesar Rp 1.418.919,-
 - b. Penggugat II sebesar Rp 1.135.135,-
 - c. Penggugat III sebesar Rp 810.811,-

Bahwa oleh karena Tergugat secara nyata dan jelas tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hak-hak para Penggugat dan untuk menjamin agar gugatan para Penggugat tidak sia-sia kiranya dikabulkan dan putusan Pengadilan Hubungan Industrial telah berkekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum jika dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk meletakkan sita



jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa oleh karena Tergugat dikhawatirkan tidak akan melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap, maka beralasan hukum jika Tergugat dihukum membayar uang paksa Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa gugatan para Penggugat didukung bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka beralasan menurut hukum jika para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu supaya memberikan putusan berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum para Penggugat benar adalah pekerja dan/atau karyawan dari Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah memungut uang service sebesar 11% dari tarif hotel sejak bulan Juli 2000 s/d Desember 2002, bulan Januari + bulan Oktober 2003 s/d Februari 2007 sebesar Rp 1.049.192.090,- (satu milyar empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu sembilan puluh rupiah) yang merupakan hak para pekerja Hotel Sentral termasuk para Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum para Penggugat memperoleh hak atas uang service masing-masing:
 - a. Penggugat I sebesar Rp 26.886.121,-
 - b. Penggugat II sebesar Rp 14.935.258,-
 - c. Penggugat III sebesar Rp 13.222.030,-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normative dan hak-hak lainnya para Penggugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dengan perincian sebagai berikut:

Penggugat I:

- Uang service sebesar = Rp 26.886.121,-
- Uang selisih upah sesuai UMP sebesar = Rp 2.050.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon sebesar Rp 615.000 x 9 x 2 = Rp 11.070.000,-
- Uang penghargaan Rp 615.000 x 6 = Rp 3.075.000,-
- Uang penggantian hak sebesar
Rp 11.070.000,- + Rp 3.075.000,- x 15% = Rp 2.121.750,-
- Bonus sejumlah = Rp 1.418.919,-
- Total = Rp 46.621.790,-

Penggugat II:

- Uang service sebesar = Rp 14.935.258,-
- Uang selisih upah sesuai UMP sebesar = Rp 2.310.000,-
- Uang pesangon sebesar Rp 615.000 x 4 x 2 = Rp 4.920.000,-
- Uang penghargaan Rp 615.000 x 2 = Rp 1.230.000,-
- Uang penggantian hak sebesar
Rp 4.920.000,- + Rp 1.230.000,- x 15% = Rp 922.500,-
- Uang Bonus sejumlah = Rp 1.135.135,-
- Total = Rp 25.452.893,-

Penggugat III:

- Uang service sebesar = Rp 13.222.030,-
- Uang selisih upah sesuai UMP sebesar = Rp 2.310.000,-
- Uang pesangon sebesar Rp 615.000 x 3 x 2 = Rp 3.690.000,-
- Uang penghargaan Rp 615.000 x 2 = Rp 1.230.000,-
- Uang penggantian hak sebesar
Rp 3.690.000,- + Rp 1.230.000,- x 15% = Rp 738.000,-
- Selisih upah lembur sebesar = Rp 4.818.055,-
- Uang Bonus sejumlah = Rp 810.811,-
- Total = Rp 26.818.896,-

6. Menyatakan menurut hukum sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu atas harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dalam a quo dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya;

SUBSIDAIR:

Hal. 7 dari 15 hal.Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang baik dan benar dan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa gugatan para Penggugat kabur alias tidak jelas, sebab tidak menyebutkan secara jelas mengenai tuntutan uraian gugatannya tentang perselisihan apa yang sebenarnya menjadi pokok gugatan atau dasar gugatan (fundamentum petendi), apakah menyangkut perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, hal inilah yang tidak diuraikan secara jelas dalam gugatan Penggugat a quo;
- Bahwa gugatan para Penggugat juga kabur dalam hal menuntut pembagian uang service, sebab karyawan yang bekerja pada Sentosa Group bukan hanya para Penggugat, namun dalam gugatan para Penggugat menuntut pembagian hanya terhadap mereka para Penggugat yang jumlahnya 24 orang, padahal mengenai pembayaran uang service adalah hak setiap karyawan yang mendapat upah, sementara tuntutan dalam gugatan para Penggugat jika mencermati uraian gugatan yang merinci hasil pendapatan uang service sejak tahun 2000 s/d 2007 harus dibayarkan kepada mereka para Penggugat a quo sejumlah 24 orang saja;
- Bahwa mencermati gugatan para Penggugat yang nota bene semua adalah karyawan pada Sentosa Group yang mempunyai persoalan yang sama jika membaca uraian gugatan para Penggugat, maka secara hukum gugatan para Penggugat a quo telah terjadi penyelundupan Undang-Undang (Penyelundupan Hukum), karena para Penggugat sengaja menghindari biaya perkara setoran kepada Negara dengan jalan memecah atau membagi gugatan menjadi 7 (tujuh) nomor perkara, padahal secara jelas dalam risalah yang menjadi juru bicara adalah Sdri. Yuliana, dkk (24 orang), hal ini menunjukkan bahwa persoalan sama, dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);
- Bahwa gugatan para Penggugat a quo obscur libel, sebab di antara para Penggugat ada telah yang kedaluarsa (lampau waktu) dalam mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU No. 13

Hal. 8 dari 15 hal.Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo PP No. 8 Tahun 1981 Pasal 4 tentang Perlindungan Upah;

- Bahwa demikian pula gugatan para Penggugat a quo sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga jelas dikatakan bahwa pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa oleh karena para Penggugat abscur libel dan kabur, maka sepatutnya menurut hukum yang demikian patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 22/PHI.G/2007/PN.PL. tanggal 26 November 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat tentang Perselisihan Hak untuk seluruhnya;
- Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Desember 2007 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Desember 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 22/Kas/PHI.G/2007/PHI.PN.PL. yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut pada tanggal 31 Desember 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 Januari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang

Hal. 9 dari 15 hal.Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 Januari 2008;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa di dalam rentetan uraian keterangan para saksi Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam putusan judex facti pada halaman 15 s/d 16 tidak satupun keterangan para saksi yang dicantumkan yang pada saat diperiksa di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

- Bahwa para Penggugat (Pemohon Kasasi) saat mau masuk bekerja setelah diterbitkan anjuran tanggal 21 Mei 2007 ternyata Tergugat (Termohon Kasasi) melarang para Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk masuk bekerja;
- Bahwa buku yang diajukan sebagai bukti P. I, II, III.1 s/d 15 adalah buku yang dibuat resepsionis atas permintaan Tergugat guna memudahkan cross cek dengan buku yang dibuat bagian keuangan dan isinya sama dari kedua buku tersebut, tapi buku tersebut dibeli dengan menggunakan biaya pribadi bagian resepsionis;

Dengan demikian tidak dicantulkannya keterangan para saksi tersebut judex facti telah melakukan pelanggaran dan/atau salah menerapkan hukum. Untuk itu kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan judex facti membuka persidangan dengan agenda memeriksa saksi yang bersangkutan;

2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex facti di dalam putusannya pada halaman 19 alinea ketiga yang berbunyi selengkapya:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat gugatan para Penggugat tentang gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka jika dihubungkan dengan Risalah Mediasi dalam

Hal. 10 dari 15 hal.Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2008



perkara ini maupun berdasarkan keterangan saksi ahli yang mengatakan bahwa dalam surat anjuran disarankan pekerja/buruh untuk bekerja kembali, maka menurut hemat Majelis Perselisihan PHK tidak perlu dipertimbangkan karena belum pernah dimediasi oleh pegawai mediator”;

Adalah keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena mediasi dalam masalah perselisihan PHK telah pula dilakukan secara bersamaan dengan masalah perselisihan hak, hal tersebut sangat jelas nampak di dalam risalah mediasi, di mana tuntutan pesangon dan uang penggantian hak tercantum di dalam bagian risalah mediasi, bagaimana mungkin tuntutan pesangon dan uang penggantian hak dapat dicantumkan di dalam risalah mediasi apabila masalah tersebut belum dilakukan mediasi atas masalah PHK tersebut, dengan demikian menurut hukum terhadap masalah perselisihan PHK semestinya juga diputus menurut hukum;

3. Pertimbangan hukum *judex facti* di dalam putusannya pada halaman 20 alinea empat dan lima yang bunyi selengkapnya:

“Menimbang, bahwa bukti P. I, II, III. 1 s/d PI, II, III. 15 tersebut berupa foto copy buku catatan resepsionis dibuat sendiri secara sepihak oleh para Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi “Margaretha” buku catatan ini bukan inventaris hotel, melainkan buku itu adalah milik karyawan pribadi, sehingga bukti P. I, II, III. 1 s/d P. I, II, III. 15 tersebut tidak memiliki ketentuan pembuktian”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi “Meitha Mume” bahwa uang service itu dipungut dan ditetapkan 11% dari total tagihan dan pendapatan perusahaan, namun tidak dapat dibuktikan dengan bukti (tidak jelas berapa uang service yang terkumpul), karena surat bukti berupa catatan resepsionis adalah milik pribadi karyawan bukan milik perusahaan”;

Adalah keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, oleh karena P. I, II, III 1 s/d P. I, II, III. 15 berdasarkan keterangan para saksi Pemohon Kasasi sama sekali tidak dibuat oleh para Pemohon Kasasi tetapi dibuat oleh bagian resepsionis atas permintaan Termohon Kasasi guna memudahkan kroscek dengan pembukuan yang sama dan dipegang oleh bagian keuangan, sedangkan para Pemohon Kasasi bukanlah



berada pada bagian resepsionis, terlebih lagi keterangan para saksi secara jelas menyatakan bahwa buku yang dipegang oleh baik resepsionis maupun bagian keuangan adalah sama persis redaksional dan nilai yang tercantum di dalamnya;

Bahwa demikian pula judex facti di dalam putusannya sama sekali tidak cukup mempertimbangkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan seperti keterangan para saksi yang secara jelas menerangkan bahwa perolehan uang service setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), juga secara jelas tercantum dalam risalah mediator pada bagian keterangan Pengusaha (in casu Termohon Kasasi) yang semestinya dipandang autentik sifatnya menerangkan bahwa perolehan uang service sejak tahun 2003 adalah sebesar Rp 673.143.906,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah); Dengan demikian pertimbangan hukum judex facti di dalam putusannya pada halaman 22 alinea pertama yang selengkapnya menyatakan:

“Menimbang, bahwa keterangan dari 6 (enam) orang saksi yang telah diajukan oleh para Penggugat tersebut, maka tentang pengelolaan administrasi uang service wajib dilakukan secara terpisah dari administrasi operasional perusahaan sesuai Per.02/Men.1999, sehingga untuk menentukan besarnya uang service menjadi kabur karena pembukuannya disatukan dengan pembukuan keuangan perusahaan tersebut, apalagi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas berdasarkan keterangan saksi dan surat bukti P. I, II, III 1 s/d P. I, II, III. 15 adalah berupa data-data yang dibuat secara sepihak oleh karyawan dan tanpa didukung dengan surat-surat bukti lain yang dapat menunjukkan berapa besarnya keseluruhan uang service yang telah dipungut oleh Tergugat dan berapa sebenarnya yang menjadi hak masing-masing Penggugat sehingga oleh karena tuntutan tentang uang service tersebut tidak jelas, maka dengan demikian tuntutan tentang uang servis tersebut haruslah ditolak”;

Sungguh suatu kekeliruan dan salah menerapkan hukum dan/atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

4. Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex facti di dalam putusannya pada halaman 21 alinea ketiga yang bunyi selengkapnya:



“Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang selisih upah sesuai UMP maupun selisih uang lembur, oleh karena terhadap besarnya upah dan besarnya uang lembur tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya keberatan para Penggugat terhadap hal tersebut, maka menurut hemat majelis tuntutan tersebut harus ditolak”;

Sungguh sangat memprihatinkan dan salah menerapkan hukum, bagaimana mungkin judex facti yang nota bene penegak hukum memberikan pertimbangan hukum dengan tidak mengacu dan/atau bahkan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan hukum ketenagakerjaan itu sendiri yaitu antara lain: Pasal 90 ayat (1), Pasal 91, Pasal 94 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang secara jelas menegaskan bahwa memberikan gaji di bawah UMP kepada karyawan, termasuk kepada Pemohon Kasasi adalah dilarang keras dan besarnya gaji pokok adalah 75% dari total yang diterima, jadi bukan soal apakah ada keberatan atau tidak keberatan sebagaimana yang menjadi pertimbangan judex facti;

Bahwa secara khusus, kepada Ketua Mahkamah Agung RI, kiranya baik Ketua maupun Anggota Majelis yang memeriksa perkara a quo kiranya dapat ditinjau kembali pengangkatan mereka sebagai Hakim dan/atau Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial, karena menurut kami dengan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas sangat jelas mereka sama sekali tidak memahami ketentuan hukum mengenai Ketenagakerjaan;

5. Bahwa dari rentetan uraian tersebut di atas, maka jelas menurut hukum pertimbangan hukum judex facti di dalam putusannya pada halaman 21 alinea keempat yang bunyi selengkapnya:

“Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut adalah tidak memiliki bukti yang kuat dan dasar hukum yang kuat atau setidaknya tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang perselisihan hak harus ditolak untuk seluruhnya”;

Adalah keliru dan salah menerapkan hukum dan/atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

6. Bahwa selebihnya memori kasasi ini Pemohon Kasasi serahkan pada pertimbangan Hakim Kasasi yang arif dan bijaksana dan terlepas dari keberatan-keberatan tersebut di atas, sekiranya Hakim Kasasi yang



memeriksa perkara a quo menemukan hal-hal yang merupakan kekeliruan judex facti, namun tidak sempat dikemukakan dalam memori kasasi ini, maka kekeliruan tersebut kiranya dianggap pula sebagai alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 6:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan judex facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: IBRAHIM DG. BORA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Penggugat ditolak, akan tetapi oleh karena nilai gugatan di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya dan berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagai-mana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **IBRAHIM DG. BORA**, 2. **DEWI YUNIARTI**, 3. **ABDUL KHOLIK** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 31 Oktober 2008** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono, SH.** dan **Arief Soedjito, SH.** Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Jono Sihono, SH.
ttd/Arief Soedjito, SH.

Ketua :

ttd/H.M. Zaharuddin Utama, SH.

Panitera Pengganti :

ttd/Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
Nip. 040049629

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)